



**PENETAPAN**  
**Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Utj.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Pernikahan yang diajukan oleh:

1. **Syamsami bin Idris**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Jalan Jauhari Mais, RT.09, RW.01, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon I**;
2. **Lindawati binti Karim**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Jalan Jauhari Mais, RT.09, RW.01, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 12 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register 0085/Pdt.P/2015/PA.Utj. pada tanggal 13 November 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2015/PA.Utj.*

*Halaman 1 dari 8*



1. Bahwa pada tanggal 15 November 1996, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut ketentuan Agama Islam, di Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandungnya yang bernama Karim bin Yusuf, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh orang ramai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang mengharamkan keduanya untuk saling menikahi;
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Tarmizi, kini berumur 17 tahun;
  - b. Dirawan, kini berumur 15 tahun;
  - c. Anjasmara, kini berumur 9 tahun;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, disebabkan kelalaian Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) di Desa Rimba Melintang, yang tidak melaporkan pernikahan tersebut ke KUA. Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai bukti guna pengurusan akte kelahiran Anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan



penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, untuk mencatat dan menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon I (Syamsami bin Idris) dengan Pemohon II (Lindawati binti Karim), yang dilangsungkan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 15 November 1996, adalah sah secara hukum;
- 3) Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir untuk mencatat pernikahan Pemohon tersebut dan menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon I telah membacakan permohonannya, dan mempertahankan dalil-dalilnya, tanpa tambahan atau perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi, yang di persidangan mengaku bernama:

1. Budat bin Kantan, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Jalan Khalifah Muhammad Yusuf, RT.03, RW.01, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, yang setelah bersumpah secara Islam, lalu menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 12 tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa sejak bertetangga, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami-istri;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau hubungan saudara sepersusuan, atau hubungan lainnya yang menyebabkan diharamkan menikah;
  - Bahwa mayoritas masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan sampai sekarang tidak ada yang meragukan atau mempertanyakan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa hingga kini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti, guna pengurusan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Nurjanah binti Idris, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Jalan Khalifah Muhammad Yusuf, RT.03, RW.01, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, yang setelah bersumpah secara Islam, kemudian menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak 12 tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa sejak bertetangga, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami-istri;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau hubungan saudara sepersusuan, atau hubungan lainnya yang menyebabkan diharamkan menikah;



- Bahwa mayoritas masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan sampai sekarang tidak ada yang meragukan atau mempertanyakan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa hingga kini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti guna pengurusan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan penetapannya atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budat bin Kantan dan saksi Nurjanah binti Idris, terbukti bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II menetap di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikahnya tidak bertentangan/tidak melawan



hukum, karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat (belum ada bukti tertulis), oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 5 Ayat (1) KHI agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum, perlu adanya pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 Ayat (2) KHI ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budat bin Kantan dan saksi Nurjanah binti Idris, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan pernikahannya itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, karena itu Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budat bin Kantan dan saksi Nurjanah binti Idris, terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan berupa hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, atau pertalian sesusuan, karena itu Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 39 KHI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budat bin Kantan dan saksi Nurjanah binti Idris, terbukti bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, dan tujuan permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh bukti pernikahan guna pengurusan Akta kelahiran Anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budat bin Kantan dan saksi Nurjanah binti Idris, terbukti bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II menetap di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan



Hilir, yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, dan tidak ada satu orang pun yang pernah mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti, serta telah memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan di wilayah Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, maka Pengadilan berpendapat perlu memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir untuk mencatat dan mendaftarkan serta menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon I (Syamsami bin Idris) dengan Pemohon II (Lindawati binti Karim), yang dilangsungkan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 15 November 1996, adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 Masehi, bersamaan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1437 Hijriah, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim,

**Zulhery Artha, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Emna, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.150.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.241.000,00</b>

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).